



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2016 KABUPATEN MUSI BANYUASIN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- imbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Standar Satuan Harga sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun khusus.
- c. bahwa Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 37 tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perlu diperbaharui.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2016.

- ingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959) Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA
TAHUN ANGGARAN 2016 KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
10. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Standar Satuan Harga adalah satuan biaya setinggi-tingginya yang digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Pasal 2

Standar Satuan Harga terdiri dari Standar Biaya Bersifat Umum, Standar Biaya Bersifat Khusus dan Standar Satuan Harga Barang.

Pasal 3

Standar Biaya bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum (SBU) adalah Standar Biaya yang penggunaannya bersifat lintas SKPD.

Pasal 4

Standar Biaya bersifat khusus yang selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus (SBK) adalah Standar Biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan oleh SKPD tertentu.

Pasal 5

Standar Satuan Harga Barang adalah Satuan Harga Barang Belanja Modal dan Standar Satuan Harga Barang Belanja Bahan Pakai Habis.

Pasal 6

Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2016 digunakan sebagai Pedoman bagi SKPD dalam Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2016. Dalam pelaksanaan belanja yang dilakukan oleh SKPD tetap harus melakukan mekanisme proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana ketentuan yang berlaku.

BAB II

BIAYA ADMINISTRASI PAGU BELANJA MODAL

Pasal 7

Untuk mendukung penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam rangka investasi (Belanja Modal) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disediakan biaya pengelolaan atau administrasi kegiatan (honorarium gaji/upah, biaya pengumuman, perjalanan dan lain-lain) yang jumlahnya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pagu Belanja Modal sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diberikan setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- b. Pagu Belanja Modal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat diberikan antara Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pagu Belanja Modal di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dapat diberikan antara Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- d. Pagu Belanja Modal di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dapat diberikan antara Rp. 40.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- e. Pagu Belanja Modal di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dapat diberikan setinggi-tingginya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- f. Untuk kegiatan belanja modal konstruksi Lokasi kegiatan dan volume pekerjaan kegiatan merupakan faktor penentu dalam menetapkan administrasi kegiatan;

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan besaran Harga Satuan dalam RKA yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan Standar Biaya dalam Perbup, maka usulan biaya dalam RKA SKPD tersebut dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 37 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Musi Banyuasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 21 September 2015

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu,
Pada Tanggal 21 September 2015



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DR. H. SOHAN MAJID, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590905 198003 1 010**

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2015 NOMOR 30